

SKRIPSI

**PENGARUH KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN,
Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR**

AYU TRIANA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AYU TRIANA
A31115017**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

AYU TRIANA
A31115017

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 07 Januari 2021

Pembimbing I




Drs. Agus Bandang, M. Si., Ak., CA
NIP 19620817 199002 1 001

Pembimbing II



Drs. M. Achyar Ibrahim, M. Si., Ak., CA
NIP 19601225 1992031 007



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI


PENGARUH KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar


disusun dan diajukan oleh

AYU TRIANA
A31115017

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **28 Januari 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Agus Bandang, M. Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Drs. M. Achyar Ibrahim, M. Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Darwis Said, SE, M.SA, Ak	Anggota	3..... 
4.	Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

nama : Ayu Triana
NIM : A31115017
departemen/program studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 07 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ayu Triana

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program Strata Satu (S-1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau.

Proses penyusunan skripsi ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin berterima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua Orang tua peneliti. Alm. H. Hasan Basri dan Hj. Ainin Khazizah, yang peneliti sangat yakini selalu mendoakan meskipun tak pernah terliskan.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.. CRA., CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. Agus Bandang, M. Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, M. Si., Ak., CA. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

5. Dr. Darwis Said, SE, M.SA, Ak, dan Bapak Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA, selaku penguji peneliti, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
6. Bapak Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing peneliti selama menjalani perkuliahan di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
7. Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Pak Ical, Pak Bur, Pak Safar, Pak Yusuf, Ibu Susi dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas segala bantuannya.
8. Pimpinan, seluruh staf Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar atas waktu dan kesempatan serta bantuan yang telah diberikan selama melakukan penelitian. Terima kasih banyak atas kesempatan berharga yang diberikan.
9. Keluarga besar Rectoverso, Tahmid Ramadhan, Oca, Riani, Sintalya, Uci, Dzakwan, Multazam, Denka, Ratu, Anandytha, Cesi, Anti, Fradion, Rizal, Zulfa, Mia, Risna, Eny, Cunu, Nunu dan seluruh teman-teman Rectoverso yang tidak sempat disebut satu per satu. Terima kasih atas dukungannya.
10. Teman-teman pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi periode 2017-2018 dan periode 2018-2019, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi, serta keluarga besar KEMA FEB UH terkhususnya keluarga IMA FEB UH.
11. Teman-Teman SMA, Haerani, Khaerunnisa, Nur Wanti Maulindasari, Mia Adwiah, Anindhita Adhitira Agustina, dan Sri Angilda yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada peneliti.

12. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata Gelombang 99 Tematik Pulau Sebatik Kecamatan Sebatik Barat Desa Bambang.

13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala doa dan bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya.

Makassar, 07 Januari 2021

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

The Effect of Tax Socialization, Tax Audit, and Tax Collection Toward Tax Revenue in The Tax Service Office of Makassar

Ayu Triana
Agus Bandang
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar. Kegiatan sosialisasi perpajakan diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPP Madya Makassar dari tahun 2017 sampai 2019. Pemeriksaan pajak diukur dari jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan setiap bulan. Penagihan Pajak diukur dari jumlah Surat Paksa yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Madya Makassar. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari KPP Madya Makassar untuk tahun pajak 2017 sampai dengan 2019. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling* jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel kegiatan sosialisasi perpajakan dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara simultan, variabel kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Madya Makassar.

Kata kunci: Kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, penerimaan pajak

This study aims to determine the influence tax socialization, tax audit, and tax collection to tax revenue at Tax Service Office of Makassar. Tax socialization are measured by the number of socialization activities held by Tax Service Office of Makassar from 2017 to 2019. Tax audits are measured by tax underpayment assessment letters (SKPKB) issued every month. Tax collection is measured by the number of warrants issued every month by the Tax Service Office of Makassar. This study uses quantitative data in the form of secondary data obtained from Tax Service Office of Makassar for the 2017 to 2019 tax year. The sample determination in this study uses a saturated sampling technique, namely a sampling technique that takes all members of the population as a sample. The data analysis technique used is multiple linear regression. Partially, tax socialization and tax collection have no effect to tax revenue while tax audit has a positive and significant effect to tax revenue. Simultaneously, tax socialization, tax audit, and tax collection have significant effect to tax revenue at Tax Service Office of Makassar.

Keyword: Tax socialization, tax audit, tax collection, tax revenue

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	12
2.1.2 Definisi Pajak	14
2.1.3 Fungsi Pajak	15
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.5 Teori Pemungutan Pajak.....	17
2.1.6 Pengelompokan Pajak	18
2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak	20
2.2 Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	22
2.3 Pemeriksaan Pajak	25
2.3.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak	25
2.3.2 Standar Pemeriksaan Pajak.....	27
2.3.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	30
2.4 Penagihan Pajak.....	33
2.4.1 Tindakan Penagihan Pajak	34
2.4.2 Hak Wajib Pajak.....	36
2.4.3 Kewajiban Wajib Pajak.....	36
2.4.4 Daluwarsa Penagihan	37
2.5 Penerimaan Pajak.....	37
2.6 Penelitian Terdahulu	38
2.7 Kerangka Pemikiran.....	45
2.8 Hipotesis	45
2.8.1 Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	

	terhadap Penerimaan Pajak.....	45
2.8.2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	46
2.8.3	Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	47
2.8.4	Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
3.1	Rancangan Penelitian	50
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	50
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
3.3.1	Populasi Penelitian.....	50
3.3.2	Sampel Penelitian	51
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	51
3.4.1	Jenis Data.....	51
3.4.2	Sumber Data.....	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	52
3.6.1	Variabel Penelitian	52
3.6.2	Definisi Operasional	53
3.7	Analisis Data	55
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	55
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	55
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda	58
3.7.4	Uji Hipotesis	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	62
4.2	Deskripsi Data.....	65
4.3	Analisis Statistik Deskriptif	67
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	68
4.4.1	Uji Normalitas.....	69
4.4.2	Uji Multikolinearitas	70
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.4.4	Uji Autokorelasi	73
4.5	Analisis Regresi Linear Berganda	76
4.6	Pengujian Hipotesis	76
4.6.1	Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	76
4.6.2	Pengujian Parsial (Uji t).....	77
4.6.3	Pengujian Simultan (Uji f).....	78
4.7	Pembahasan.....	80
4.7.1	Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak.....	80
4.7.2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.....	81
4.7.3	Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.....	82
4.7.4	Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak	

terhadap Penerimaan Pajak.....	84
BAB V PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	85
5.3. Keterbatasan Penelitian	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	41
4.1	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Jumlah SKPKB yang Diterbitkan, Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan.....	66
4.2	Statistik Deskriptif	67
4.3	Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	70
4.4	Uji Multikolinearitas	71
4.5	Uji Autokorelasi.....	73
4.6	Analisis Regresi Linear Berganda.....	74
4.7	Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	76
4.8	Pengujian Parsial (Uji t)	77
4.9	Pengujian Simultan (Uji f)	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Persentase Sumber Pendapatan Negara.....	2
2.1	Kerangka Pemikiran.....	45
4.1	Struktur Organisasi KPP Madya Makassar	63
4.2	Grafik <i>Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual</i>	69
4.3	Uji Heterokedastisitas	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	91
2	Data Uji Penelitian	92
3	Hasil Uji Asumsi Klasik	93
4	Hasil Uji Hipotesis	96

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai amanat UUD 1945 yang merupakan cita-cita Negara. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, Negara membutuhkan berbagai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan untuk melaksanakan proses pembangunan menjadi hal yang penting untuk diatur oleh pemerintah. Perencanaan sumber pembiayaan tersebut direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan landasan bagi setiap pembiayaan yang akan dilaksanakan dengan kata lain setiap program harus dilaksanakan sesuai dengan APBN.

Salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan yang termuat di APBN adalah pajak. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan bentuk dari usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri (Sarunan, 2015).

Sumber pendapatan yang berasal dari pajak merupakan unsur terpenting dalam struktur APBN. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi APBN Republik Indonesia untuk tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sejak tahun 2014 hingga 2019 proporsi pajak terhadap APBN terus meningkat dari 74% untuk tahun 2014 meningkat menjadi 82,5% untuk tahun 2019.

Gambar 1.1
Persentase Sumber Pendapatan Negara Tahun 2014-2019



Sumber: Informasi APBN 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dampak penerimaan pajak bagi Negara sangat besar, maka dibentuklah sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak negara yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. DJP dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai usaha dan upaya dalam rangka pemenuhan target penerimaan pajak di Indonesia, hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya tuntutan target penerimaan di sektor perpajakan dari tahun ke tahun.

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, DJP melakukan upaya peningkatan inklusi kesadaran pajak dengan cara memperluas pemahaman

perpajakan dari mulai siswa di bangku sekolah sampai mahasiswa di perguruan tinggi. Upaya lainnya yaitu melalui peningkatan edukasi dan kemudahan layanan perpajakan dengan mengembangkan layanan digital secara keseluruhan serta memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi pajak melalui sosialisasi perpajakan. Hal ini didukung oleh pernyataan Sri Mulyani (Menteri Keuangan Indonesia) pada website berita *tirto.id*, yang mengatakan bahwa “target penerimaan pajak tidak tercapai dalam 4 tahun terakhir karena perekonomian sedang melambat, pembayaran pajak oleh perusahaan-perusahaan wajib pajak mengalami penurunan. Namun kami tetap optimis realisasi penerimaan pajak bisa lebih dioptimalkan melalui ekstensifikasi dan reformasi perpajakan”.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-03/PJ/2013 tentang pedoman penyuluhan perpajakan menjelaskan bahwa penyuluhan perpajakan atau kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pentingnya kegiatan sosialisasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Rosliyati (2015) tentang “Peranan Sosialisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak” yang menyimpulkan sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Saat ini sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *Self Assesment System*, yaitu kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba, menghitung sendiri besaran pajak pendapatan/kekayaan/perseroan yang terutang, dan menyetorkannya ke kas Negara (Suharsono, 2015:5).

Fiskus yang merupakan aparat Negara memiliki tugas utama untuk memberikan bimbingan (konseling), penerangan, penyuluhan (sosialisasi) kepada Wajib Pajak. Fiskus diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dan sosialisasi *e-Filling* dan *e-Billing* kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Selain memberikan pelayanan dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan Wajib Pajak, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak juga merupakan salah satu peran dan tugas fiskus. Pemeriksaan pajak yang dilakukan adalah bentuk penegakan hukum oleh aparat perpajakan. Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 24 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 (UU KUP) disebutkan bahwa

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemeriksaan pajak dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Adapun hasil pemeriksaan pajak akan diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan, dan diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Selain kegiatan sosialisasi dan tindakan pemeriksaan pajak, tindakan penagihan pajak juga merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut PMK Nomor 24/PMK.03/2008 Pasal 1, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak yang dimaksud adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan Firdayani dkk (2017) tentang "Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)" menunjukkan hasil yang menjelaskan semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi.

Penelitian terdahulu yang membahas variabel-variabel yang disebutkan di atas memiliki hasil yang sedikit berbeda. Hasil penelitian dari Prihastanti dan Kiswanto (2015) menyebutkan bahwa variabel pemeriksaan dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2014) menyimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) menyebutkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara berpengaruh terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian yang dilakukan oleh Herryanto dan Toly (2013) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil penelitian dari Suyanto dan Yahya (2016) menjelaskan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, begitu juga variabel ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Firdayani, dkk (2017) dengan perbedaan dalam empat hal. Perbedaan pertama, variabel pemeriksaan pajak diukur dengan menggunakan jumlah SKPKB terbit. Perbedaan kedua, variabel penagihan pajak diukur dengan surat paksa yang terbit. Perbedaan Ketiga, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Perbedaan keempat, peneliti menambahkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang diukur dengan jumlah kegiatan sosialisasi.

Mengingat luasnya cakupan Direktorat Jendral Pajak yang hendak diteliti, maka penelitian hanya dilakukan pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Madya Makassar yang wilayah kerjanya meliputi tiga provinsi di pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Unit Kantor Pelayanan Pajak memiliki tugas

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Menurut Angraeny (2017) Kantor Pelayanan Pajak memegang peran penting dalam perekonomian karena merupakan sarana pembayaran pajak yang menerima serta menghimpun pembayaran pajak di seluruh kota di Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak masih sulit untuk terpenuhi 100%. Salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak belum optimal, yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.

Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Tabel 1.1
Jumlah Target Penerimaan Pajak dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Madya Makassar Tahun 2017-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Rasio
2017	Rp. 4.219.884.339.721	Rp. 3.380.896.284.800	80.12%
2018	Rp. 4.091.603.632.000	Rp. 4.031.491.433.480	98.53%
2019	Rp. 4.787.161.487.000	Rp. 4.309.998.926.764	90.03%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Maret 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar mencatat pada tahun 2017 persentase target penerimaan pajak mencapai 80.12% dari target penerimaan pajak Rp. 4.219.884.339.721. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak masih belum terpenuhi seperti tahun sebelumnya, namun persentasenya meningkat menjadi 98.53% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 4.031.491.433.480. Pada tahun 2019, KPP Madya Makassar berhasil mengumpulkan Rp. 4.309.998.926.764 dari target

penerimaan pajak yang diharapkan sebesar Rp. 4.787.161.487.000 dan persentase mencapai 90.03% turun sebesar 8.5% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan uraian di atas peneliti ingin menguji apakah kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang diukur dengan jumlah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, penelitian ini juga bermaksud melanjutkan, dan menggunakan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2019, dengan harapan mampu memberikan informasi yang relevan saat ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?
3. Apakah Penagihan Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?
4. Apakah Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Secara Simultan Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini secara umum yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi, khususnya kajian tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.
2. Untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan diharapkan dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berguna bagi lembaga pendidikan tempat peneliti menempuh pendidikan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alat oleh pihak terkait sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.
4. Bagi masyarakat umum, memberikan tambahan gambaran tentang aspek-aspek lain dalam Perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin maka penulisan rencana penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran instansi, deskripsi sampel penelitian, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara satu atau beberapa orang (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976:308). Teori agensi muncul sebagai akibat dari adanya pemisahan tugas antara prinsipal selaku pemilik dan manajemen selaku agen. Prinsipal (*shareholder*) memberikan kewenangan kepada manajemen dalam mengelola perusahaan melalui hubungan kontrak. Hubungan ini memunculkan suatu konsekuensi, dimana agen bertanggungjawab atas kewenangan yang diberikan kepadanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, agen membuat laporan kinerja yang diserahkan kepada prinsipal. Dalam kontrak hubungan agensi, dilakukan penyetujuan bersama atas hak dan tanggungjawab dari *principal* dan agen, meliputi: susunan kompensasi, sistem informasi, alokasi kewajiban, dan alokasi hak kepemilikan.

Pelimpahan tanggungjawab kepada agen menimbulkan pemahaman yang berbeda antara agen dan prinsipal terkait keadaan perusahaan. Hal ini menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan di mana pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang prospek, risiko dan nilai perusahaan) dibandingkan dengan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan pihak manajemen merupakan pihak yang mengambil keputusan keuangan, menyusun laporan keuangan, dan sebagainya. Hal ini seringkali

dimanfaatkan oleh agen untuk mendapatkan pribadi yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan laporan yang berisi informasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan akan merugikan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga untuk mengatasi asimetri informasi, prinsipal harus memberikan kesejahteraan kepada agen, yang menimbulkan *agency cost* (biaya agensi). Adanya *agency cost* membuat pihak yang lebih banyak memiliki informasi yakni agen, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk pelaporan tertentu sesuai yang diharapkan prinsipal.

Pada penelitian ini yang dimaksud prinsipal adalah pemerintah/Negara yang memiliki hak menarik pajak pada warga Negara demi kepentingan pembangunan nasional. Besarnya biaya pembangunan yang ditanggung oleh Negara mendorong pemerintah berusaha mengoptimalkan pemungutan pajak sesuai undang-undang yang berorientasi jangka panjang. Sedangkan agen yang dimaksud adalah para fiskus atau pegawai perpajakan yang turun langsung ke lapangan berhadapan dengan para Wajib Pajak. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya mengusahakan agar tujuan pemerintah/Negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak. Dalam proses selanjutnya, apabila kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak, maka diharapkan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Adanya asimetri informasi membuat fiskus sebagai agen memiliki pemahaman yang lebih baik terkait proses perpajakan. Hal ini seringkali membuat fiskus tidak bertindak sesuai kepentingan Negara. Kondisi tersebut terjadi ketika agen merasa mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar justru ketika ia tidak menjalankan kepentingan prinsipal. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan sistem penyelenggaraan pengawasan secara

administratif yang membuat orang mampu untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut diperparah apabila terjadi *moral hazard* dari pihak agen, dimana ia tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak atau dengan kata lain ia cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya yang berorientasi jangka pendek daripada kepentingan prinsipal. Hal ini dilakukan membuat laporan pajak yang menyesatkan ataupun dengan tidak melakukan penagihan pajak secara tepat. Untuk mencegah terjadinya *moral hazard* pada pihak agen, maka prinsipal harus membatasi *divergent* kepentingannya dengan memberikan tingkat kenyamanan yang layak bagi agen yang bersangkutan. Tindakan ini kemudian akan memunculkan *agency cost*. *Agency cost* yang bisa diterapkan adalah dengan menyusun sebuah sistem kompensasi yang tepat bagi agen agar agen mampu bertindak sesuai kepentingan prinsipal.

Kepentingan Negara yang paling utama, terutama pendapatan dari sektor perpajakan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap penerimaan Negara. Penerimaan Negara yang meningkatkan berdampak kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pihak fiskus selaku agen dituntut lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya upaya yaitu dalam memberikan sosialisasi, memeriksa, dan menagih pajak terhadap Wajib Pajak yang memiliki kriteria untuk diperiksa dan Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

2.1.2 Definisi Pajak

Untuk mengetahui alasan mengapa seseorang diwajibkan membayar pajak guna membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan oleh pemerintah, maka terlebih dahulu harus diketahui definisi pajak yang ada. Dalam melaksanakan pemerintahan sesuai tujuan Negara yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan

rakyatnya dalam segala aspek seperti keamanan, kesejahteraan, pertahanan, bahkan kecerdasan kehidupannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Negara membutuhkan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan didapat dari rakyat itu sendiri melalui upaya pemungutan pajak (Ilyas dan Burton, 2014:5).

Pengertian Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2016:3) menyimpulkan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana penerimaan pemerintah guna membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : Pajak yang tinggi

diberlakukan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras yang ada.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh : Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

2.1.5 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah.

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Maka dari itu, rakyat diwajibkan membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan atas perlindungan yang ada.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat dilakukan berdasarkan pada kepentingan(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, maksudnya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur Objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur Subjektif, yaitu dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh :

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan/bulan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Status	Menikah dengan 3 anak	Bujangan

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang patuh, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan digolongkan dalam tiga golongan, yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2016:7).

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas.

1) Pajak Propinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kota/Kabupaten, Contoh : Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan.

2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) terdiri atas Stelsel Pajak, Asas Pemungutan Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu.

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib

Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah-wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu.

- 1) Fiskus berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak yang bersangkutan dan bukan fiskus) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan menjelaskan bahwa penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu.

1. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak

Adalah kegiatan sosialisasi perpajakan bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan/ atau Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjanging Wajib Pajak baru.

2. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru

Adalah kegiatan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan yang telah terdaftar namun belum menyampaikan surat Pemberitahuan (SPT) dan belum melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali.

3. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdaftar

Adalah kegiatan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar dan bukan merupakan Wajib Pajak baru. kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Menurut Herryanto dan Toly (2013) kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan melakukan interaksi langsung dengan calon Wajib Pajak atau Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Tax Goes To Campus/ Tax Goes To School*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop*/ bimbingan teknis.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ booklet/ leaflet perpajakan. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow radio, built-in program, dan talkshow TV. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (booklet/ leaflet perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

2.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 24 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 (UU KUP) disebutkan bahwa

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

UU KUP mengatur tentang pemeriksaan pada Bab IV tentang pembukuan dan pemeriksaan yang meliputi Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 30, dan Pasal 31. Secara garis besar selain mengatur ruang lingkup pemeriksaan juga mengatur kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa, penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan, peniadaan kewajiban merahasiakan isi dokumen pembukuan atau pencatatan, penyegelan, dan pendelegasian pemeriksaan (Suharsono, 2015:104).

2.3.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 pasal 2 yaitu:

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak
2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ilyas dan Burton (2014:172) tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menunjukkan rugi.
3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka tiga tidak dipenuhi.

Sedangkan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain, dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NP Wajib Pajak) secara jabatan.
2. Penghapusan NP Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Wajib pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan/atau keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 sampai dengan angka 8.

Pemeriksaan dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau dapat juga dilakukan di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun sebelumnya ataupun untuk tahun

berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak (Suharsono, 2015:104).

Menurut Ilyas dan Burton (2014:174) apabila pada pelaksanaan pemeriksaan kantor yang dilaksanakan ternyata terdapat transaksi yang mengandung unsur *transfer pricing*, maka lingkup pemeriksaannya ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan, sedangkan apabila pada pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi unsur *transfer pricing* yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta waktu yang lebih lama, pemeriksaannya dilaksanakannya dalam jangka waktu paling lama dua tahun, namun jangka waktu dua tahun tersebut tidak berlaku apabila pemeriksaan yang dilakukan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.3.2 Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang meliputi Standar Umum Pemeriksaan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

1. Standar Umum Pemeriksaan

Standar Umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.

a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
- 2) Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
- 3) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara.
- 4) Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu.

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun.
- c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
 - e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
 - f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
 - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
 - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan.
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan
- Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat.
 - 1) Penugasan Pemeriksaan
 - 2) Identitas Wajib Pajak
 - 3) Pembukuan atau Pencatatan Wajib Pajak
 - 4) Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
 - 5) Data/Informasi yang Tersedia
 - 6) Buku atau Dokumen yang Dipinjam
 - 7) Materi yang Diperiksa
 - 8) Uraian hasil Pemeriksaan
 - 9) Ikhtisar hasil pemeriksaan
 - 10) Penghitungan Pajak Terutang
 - 11) Simpulan dan Usul Pemeriksa Pajak

2.3.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan.

2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan.
4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, pekerjaan bebas Wajib Pajak, objek yang terutang pajak, atau kegiatan usaha.
2. Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

3. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, objek yang terutang pajak, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak.
4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, yang dapat berupa.
 - a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus.
 - b. Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau.
 - c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.
5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP.
6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib.

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, objek yang terutang pajak, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau kegiatan usaha.

3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP.
5. Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik.
6. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

2.4 Penagihan Pajak

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sangat diharapkan sesuai dengan *self assessment system* yang dianut oleh undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 diberlakukannya. *Self assessment system* telah memberikan kepercayaan utuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasi utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu, untuk mencairkan tunggakan pajak yang dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindakan penagihan dilakukan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa (SP) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan berdasarkan Undang-undang tersebut dilakukan, secara persuasif dan secara represif. Maksudnya, tindakan penagihan diawali dengan surat teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya kemudian dilanjutkan dengan tindakan secara paksa. (Ilyas dan Burton, 2014:103).

2.4.1 Tindakan Penagihan Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut.

1. Surat Teguran

- a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan surat teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.
- b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
- d. Dalam hal WP yang menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada WP disampaikan Surat Teguran 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.

- e. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, tapi sebelum tanggal 31 diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh WB kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.
 - f. Dalam rangka Penagihan Pajak atas utang Bumi Bangunan yang tercantum dalam STPPBB, SKBKB, SKBKBT, STB atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah kepada WP disampaikan Surat Teguran 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Penyampaian surat teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. Surat paksa utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu hari) dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.
 3. Surat sita utang pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 4. Lelang dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2

(dua) kali. Penjualan secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum bayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 tidak harus diumumkan melalui media massa.

2.4.2 Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak berhak.

1. Meminta jurusita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak.
2. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
4. Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
5. Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

2.4.3 Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berkewajiban.

1. Memperbolehkan jurusita pajak memasuki ruangan tempat usaha/tempat tinggal WP.
2. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
3. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

2.4.4 Daluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk biaya penagihan pajak, denda, bunga, dan kenaikan, daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan kebaratan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila.

1. Diterbitkannya surat paksa.
2. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
3. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah jumlah kontribusi masyarakat yang dipungut berdasarkan undang-undang kemudian diterima oleh negara dalam satu masa yang digunakan untuk keperluan Negara dalam melaksanakan pembangunan, dan kebutuhan lainnya. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang diperoleh secara terus-menerus dan dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Ilyas dan Burton (2014:11) penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pajak dalam Negeri dan Pajak

Perdagangan Internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas: Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Pajak Bumi dan Bangunan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; Cukai; dan Pajak Lainnya. Sedangkan Pajak Perdagangan Internasional berasal dari Bea Masuk dan Bea Keluar.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan atau pendukung untuk melihat hubungan variabel dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain.

Penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil dari penelitian ini ialah variabel *Self Assesment System*, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Dari hasil regresi diketahui bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini terdukung secara statistik.

Penelitian Herryanto dan Toly (2013) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil dari penelitian ini ialah Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Penelitian Meiliawati dan Waluyo (2013) tentang Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Hasil dari penelitian ini Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Penelitian Prihastanti dan Kiswanto (2015) tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Selain itu variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh secara signifikan dengan peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Untuk hasil dari pengujian variabel kontrol yaitu variabel penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

Penelitian Sari (2015) tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan

pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian Rahmawati dkk (2014) tentang Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel bebas, yakni pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.

Penelitian Firdayani dkk (2017) tentang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Variabel yang paling dominan memengaruhi penerimaan pajak adalah variabel pemeriksaan karena memiliki nilai *standard coefficient beta* sebesar 0,414.

Penelitian Aprilianto dan Hidayat (2020) tentang Pengaruh Bisnis *E-Commerce* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Kelapa Gading). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bisnis *E-Commerce* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Kelapa Gading.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak ada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Independen: - <i>Self Assessment System</i> - Pemeriksaan Pajak - Penagihan Pajak Dependen: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Independen: - Kesadaran Wajib Pajak - Kegiatan Sosialisasi Perpajakan - Pemeriksaan Pajak Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
Anastasia Meiliawati dan Waluyo (2013)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap	Independen: - Pemeriksaan Pajak - Penagihan Pajak	Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak,

	Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi	Dependen: Penerimaan Pajak	Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak serta Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
Rosy Prihastanti dan Kiswanto (2015)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak	Independen: - Kepatuhan Wajib Pajak - Pemeriksaan Pajak - Penagihan Pajak Dependen: Penerimaan Pajak	Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan dan penagihan pajak secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Variabel
Yosi Widia Sari (2015)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan	Independen: - Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak - Pemeriksaan Pajak - Penagihan Pajak Dependen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan

	Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru.	Penerimaan Pajak Penghasilan	sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru.
Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014)	Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta	Independen: - Pemeriksaan Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
Firdayani, Paulus Kombo Allo Layuk, dan Theo Allolayuk (2017)	Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi KPP Pratama Jayapura)	Independen: - Pemeriksaan Pajak - Penagihan Pajak Dependen: Penerimaan Pajak	Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Variabel yang paling dominan memengaruhi

			penerimaan pajak adalah variabel pemeriksaan karena memiliki nilai <i>standard coefficient beta</i> sebesar 0,414.
Bagus Apriyanto dan Angga Hidayat (2020)	Pengaruh Bisnis <i>E-Commerce</i> dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Kelapa Gading)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bisnis <i>E-Commerce</i> - Pemeriksaan Pajak <p>Dependen: Penerimaan Pajak</p>	Bisnis <i>E-Commerce</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, Bisnis <i>E-Commerce</i> dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Kelapa Gading.

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan tentang penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Penelitian Suyanto dan Yahya (2016) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.8.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan UU KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 25, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka fokus dari pemeriksaan pajak adalah pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan asas *self assessment system*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan karena terdapat kecurigaan dari Fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, karena Surat Pemberitahuan ini merupakan sarana

yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, maka akan dikeluarkan laporan pemeriksaan pajak, yaitu laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian dari Meiliawati dan Waluyo (2013) menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.8.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut PMK Nomor 24/PMK.03/2008 Pasal 1, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penanggung pajak yang dimaksud adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil dari penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terdukung secara statistik.

Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.8.4 Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia mulai berubah menjadi *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Kekurangan dari sistem pemungutan ini adalah besarnya peluang yang memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan, untuk itu diperlukan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Lemahnya sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system* akan menjadi kendala bagi optimalisasi penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya diperlukan kegiatan sosialisasi perpajakan oleh fiskus untuk calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, maupun Wajib Pajak yang telah lama terdaftar. Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan karena kesadaran Wajib Pajak dalam melunaskan kewajibannya masih minim.

Dalam mengawasi berjalannya *self assessment system* dan mengoptimalkan penerimaan pajak tiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak membuat unit khusus yang ada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat yaitu unit pelaksana fungsional pemeriksa pajak. Pemeriksaan Pajak yang dilakukan akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak yang bermacam-macam.

Selain tindakan pemeriksaan pajak, tindakan penagihan pajak juga merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Tindakan Penagihan Pajak akan dilakukan ketika Wajib Pajak yang telah diperiksa dan diberikan Surat Ketetapan Pajak tidak melakukan pelunasan hingga tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang sudah disebutkan di atas. Olehnya itu maka perlu diteliti juga pengaruh variabel-variabel tersebut secara simultan terhadap Penerimaan Pajak, sehingga dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak